



P U T U S A N

Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonsensi ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (jual barang campuran), tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonsensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonan cerai talaknya tertanggal 2 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Sj tanggal 2 September 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1990, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.21.10.03/PW.01/61/2013 (Akta nikah nomor 108/2/XI/1990

Hal.1 dari 34 hal. Put. No. 161/Pdt.G/2013/PA.Sj



- tertanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat di kediaman rumah orang tua pemohon dan termohon selama 1 (satu) tahun secara bergantian dan di rumah kediaman bersama di Desa Saotengnga selama 23 (dua puluh tiga) tahun ;
 3. Bahwa selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tahun 1991 ;
 - ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tahun 1993 ;
 - ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tahun 2000, ketiga anak tersebut ikut bersama termohon ;
 4. Bahwa sejak akhir tahun 2006 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering marah kepada pemohon apabila pemohon berkunjung ke rumah keluarga pemohon ;
 - b. Termohon sering menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain bahkan termohon pernah memukul pemohon di depan umum tanpa alasan yang sah ;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2013, dimana terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon selalau menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya tanpa komunikasi lagi ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menjelaskan prosedur mediasi dan mewajibkan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediator dengan menunjuk hakim mediator Dra. Hj. Nurbaya, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tanggal 7 Oktober 2013, ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pada setiap persidangan, majelis hakim telah mendamaikan pemohon dengan termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawabannya sekaligus gugatan rekonsvansi tertanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa termohon menolak dengan keras dan tegas semua dalil-dalil

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 September 2013 kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas ;

2. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Agustus 1990 di Dusun Tanangekeke, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;
3. Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, ketiganya ikut bersama termohon ;
4. Bahwa tidak benar termohon sering marah kepada pemohon apabila pemohon berkunjung ke rumah keluarga pemohon . Yang benar adalah termohon tidak pernah marah apabila pemohon datang ke rumah keluarga pemohon, justru termohon marah apabila pemohon malas ke rumah keluarga pemohon, justru termohon menyuruh termohon untuk menghindari acara-acara yang dilakukan keluarga pemohon, karena pemohon biasanya tidak mau datang keacara keluarga pemohon ;
5. Bahwa memang benar termohon sering menuduh pemohon mempunyai wanita lain dan itu adalah fakta bahwa pemohon mempunyai wanita lain dan pemohon berencana menikahi wanita tersebut, dan itu sudah diketahui oleh orang banyak ;
6. Bahwa tidak benar termohon pernah memukul pemohon di depan umum, justru pemohonlah yang memegang kedua tangan termohon dengan erat sekali sehingga termohon tidak bisa bergerak sampai tangan termohon kesakitan ;
7. Bahwa pada dasarnya termohon masih tetap mengharapkan untuk rukun kembali, namun bila pemohon tetap mau menceraikan termohon, maka termohon bersedia diceraikan akan tetapi termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonsvensi) kepada pemohon ;

Dalam rekonsvensi

1. Bahwa penggugat rekonsvensi adalah suami istri sah dari tergugat rekonsvensi menikah pada tanggal 29 Agustus 1990 di Dusun Tarangekeke, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai berdasarkan Akta nikah nomor 108/2/XI/1990 yang dikeluarkan



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;

2. Bahwa penggugat rekonvensi sejak pisah tempat tinggal dengan tergugat rekonvensi bulan Februari 2013 sampai sekarang sudah delapan bulan, tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat rekonvensi menyebabkan penggugat rekonvensi sensara dan terlantar oleh karena tergugat rekonvensi lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami, maka tergugat rekonvensi harus dibebani kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kepada penggugat rekonvensi berupa pembebanan materil yang menjadi hak pribadi bagi penggugat rekonvensi sebagai istri. Bahwa penggugat rekonvensi menuntut pembebanan tersebut dari tergugat rekonvensi dengan nilai uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan x 8 bulan dengan jumlah total Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) ;
3. Bahwa penggugat rekonvensi adalah istri sah dari tergugat rekonvensi selama hidup bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi selama kurang lebih dua puluh tiga tahun lamanya sebagai suami istri telah dikaruniai tiga orang anak, oleh karena itu penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi membayar berupa biaya hidup dan biaya pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa dan mempunyai penghasilan tetap ;
4. Bahwa penggugat rekonvensi adalah suami istri sah dari tergugat rekonvensi, selama pernikahan selain dikarunia tiga orang anak, penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi juga telah memperoleh harta bersama berupa :
Bangunan rumah tempat tinggal di jalan poros Sinjai Malino, Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dengan luas 9 m x 7 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan - ;
 - Sebeah Timur dengan - ;
 - Sebelah Selatan dengan - ;
 - Sebelah Barat dengan - ;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



dan rumah tersebut bila dijual nilainya sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena bangunan rumah tempat tinggal tersebut adalah harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang harus dibagi antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi ;

5. Bahwa selain dikaruniai tiga orang anak selama dalam pernikahan dan tinggal bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi juga memperoleh harta bersama berupa motor Jupiter Z namun telah dijual oleh tergugat rekonvensi dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), tergugat rekonvensi yang sampaikan kepada penggugat rekonvensi bahwa motor tersebut sudah dijual oleh tergugat rekonvensi dengan harga tersebut ;

Bahwa oleh karena hasil penjualan motor tersebut adalah harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang harus dibagi antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi ;

6. Bahwa oleh karena penggugat rekonvensi sangat meragukan itikad baik dari tergugat rekonvensi menguasai/menggarap harta bersama tersebut hingga untuk mencegah jangan sampai pindah ketangan orang lain, maka dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta bersama tersebut ;
7. Bahwa oleh karena penggugat rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz dan talak yang dimohonkan oleh tergugat rekonvensi adalah talak satu raj'i terhadap penggugat, maka penggugat rekonvensi berhak menuntut untuk mendapatkan nafkah Iddah dari tergugat rekonvensi dengan rincian 3 bulan x Rp 500.000 = Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa penggugat rekonvensi juga dalam perkara ini menuntut tergugat rekonvensi agar menyerahkan mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam konvensi

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Menolak permohonan cerai talak pemohon ;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan pengugat rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tergugat rekonvensi telah lalai memberi nafkah hidup kepada penggugat rekonvensi sejak pisah tempat tinggal dengan tergugat rekonvensi sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang sudah delapan bulan lebih, tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat rekonvensi sampai dengan putusannya perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyerahan tersebut dilakukan oleh tergugat rekonvensi secara tunai, utuh, sempurna dan tanpa syarat sebelum tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap diri penggugat rekonvensi ;
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah hidup kepada penggugat rekonvensi dengan nilai uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan x 8 bulan dengan jumlah total Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) ;
4. Menyatakan dan menetapkan bangunan rumah tempat tinggal di jalan poros Sinjai Malino, Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dengan luas 9 m x 7 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan - ;
 - Sebeah Timur dengan - ;
 - Sebelah Selatan dengan - ;
 - Sebelah Barat dengan - ;adalah harta bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi ;
5. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta bersama tersebut ;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa nilai harta bersama tersebut harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat rekonvensi $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat rekonvensi ;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



7. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada pengugat rekonsensi sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi, maka pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Bahwa pemohon mengakui mempunyai wanita idaman lain dan berencana menikahi wanita tersebut ;

Dalam rekonsensi

1. Bahwa tergugat tidak sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena selama ini tetap memberikan nafkah penggugat dengan mengirim uang melalui rekening bank yang jumlahnya Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
2. Bahwa tergugat hanya sanggup memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anaknya sampai ketiga anak tersebut dewasa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa benar ada rumah kayu dengan ukuran 9 m x 7 m, namun tanah yang ditempati rumah tersebut adalah tanah orang tua tergugat dan rumah tersebut dulu dibeli seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), bila rumah tersebut mau dijual tergugat tidak tahu berapa harganya ;
4. Bahwa mengenai motor Jupiter Z, tergugat mengakui dan telah menjualnya dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;



5. Bahwa tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa mengenai tuntutan mut'ah penggugat, tergugat hanya sanggup membayar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi tersebut, maka termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa termohon menolak dengan keras dan tergas semua dalil dan dalil pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 September 2013 dan atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi pemohon tertanggal 22 Oktober 2013 kecuali yang diaki kebenarannya secara jelas dan tegas ;
2. Bahwa tidak benar hubungan termohon dengan orang tua pemohon tidak harmonis karena termohon tidak menghiraukan orang tua pemohon, dan yang benar justru orang tua pemohonlah yang tidak menghiraukan termohon lagi ;

Dalam reconvensi

1. Bahwa penggugat tetap dalam gugatan reconvensinya dan menolak dengan tegas dan nyata dalil tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas serta mendukung dalil gugatan penggugat dalam reconvensi ;
2. Bahwa tidak benar jawaban tergugat yang menyatakan bahwa tergugat telah memberikan biaya sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada anak-anak penggugat dan tergugat, akan tetapi yang benar adalah biaya sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itupun hanya sebagai biaya pembayaran sekolah anak-anak penggugat dan tergugat ;
3. Bahwa tergugat telah mengakui harta bersama berupa motor Jupiter Z namun telah dijual oleh tergugat dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tergugat yang sampaikan kepada penggugat



bahwa motor tersebut sudah dijual oleh tergugat dengan harga tersebut ;

Bahwa oleh karena hasil penjualan motor tersebut harta bersama penggugat dengan tergugat yang harus dibagi antara penggugat dan tergugat ;

4. Bahwa penggugat keberatan atas jawaban tergugat yang menyatakan bahwa tergugat bersedia memberikan biaya hidup dan pendidikan anak-anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat, seharusnya tergugat memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anaknya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dimana tiap orang anak mendapatkan biaya sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya ;

Berdasarkan uraian hukum duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi maka kami mohon kepada majelis hakim yang arif dan bijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Dalam konvensi
 - Menolak permohonan cerai talak pemohon ;
2. Dalam rekonvensi
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan tergugat telah lalai memberi nafkah hidup kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang sudah 8 bulan lebih lamanya, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyerahan tersebut dilakukan oleh tergugat rekonvensi secara tunai dan utuh, sempurna dan tanpa syarat sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap diri penggugat ;
 3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah hidup kepada penggugat dengan nilai uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 8 bulan dengan jumlah total Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



4. Menyatakan dan menetapkan bangunan rumah tempat tinggal di jalan poros Sinjai Malino, Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai dengan luas 9 m x 7 m dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara dengan - ; sebelah timur dengan - ; sebelah Selatan dengan - : sebelah barat dengan -, adalah harta bersama penggugat dan tergugat ;
5. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta bersama tersebut ;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa nilai harta bersama tersebut harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat rekonsvansi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Menghukum tergugat rekonsvansi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonsvansi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Dalam konvensi dan rekonsvansi :

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau : apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas replik termohon/penggugat dalam rekonsvansi tersebut, maka pemohon/tergugat dalam rekonsvansi telah mengajukan duplik dalam rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat rekonsvansi tidak bersedia membagi dua harga motor Jupiter Z tersebut karena ada sapi yang diberikan kepada tergugat rekonsvansi oleh paman tergugat yang dijual oleh penggugat rekonsvansi seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan harganya diambil semua oleh penggugat rekonsvansi ;
2. Bahwa tergugat rekonsvansi tidak mempersoalkan lagi mengenai rumah kayu/panggung yang terletak di Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, karena tergugat rekonsvansi menyerahkan kepada ketiga anaknya ;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



Dalam Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Sinjai Tengah, nomor Kk.21.10.03/PW.01/67/2003, tanggal 30 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P) ;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama Islam, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, SAKSI I umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual kue, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai ;
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga dengan pemohon dan termohon ;
 - Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian serta di rumah pemohon dan termohon selama 23 (dua puluh tiga) tahun ;
 - Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon ;
 - Bahwa penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon selalu marah kepada pemohon apabila terlambat pulang kerja dan pemohon biasa dibilangi anjing oleh termohon ;
 - Bahwa penyebab lain sehingga pemohon berselisih dan bertengkar dengan termohon karena termohon sering cemburu bila pemohon membonceng wanita lain ;
 - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut ;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa pekerjaan pemohon adalah tukang ojek sehingga sering membonceng wanita lain ;
 - Bahwa pekerjaan pemohon selain tukang ojek adalah membuat kuseng dan meubel bila ada pesanan ;
 - Bahwa penghasilan pemohon setiap bulan kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 ;
 - Bahwa penyebabnya sehingga pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon selalu marah kalau pemohon terlambat pulang kerja dan tidak dibukakan pintu oleh termohon, sehingga pemohon meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan tinggal sampai sekarang ;
 - Bahwa telah diupayakan untuk dirukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;
2. **Saksi II** SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga dan pemohon adalah paman suami saksi ;
 - Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah pemohon dan termohon selama 23 (dua puluh tiga) tahun ;
 - Bahwa pemohon dengan termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut ikut bersama termohon ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon marah jika pemohon terlambat pulang dari bekerja, bahkan pemohon terkadang tidak dibukakan pintu di rumah ;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa saksi pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon di muka rumah saksi dan termohon melempar batu pemohon yang sementara naik motor pada bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa penyebabnya sehingga termohon melempar batu pemohon karena termohon cemburu melihat pemohon selalu membonceng wanita lain ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah tukang ojek, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan pemohon ;
- Bahwa pekerjaan lain pemohon selain tukang ojek adalah tukang kayu membuat kuseng dan meubel bila ada pesanan ;
- Bahwa pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan termohon sejak bulan Februari 2013 ;
- Bahwa penyebabnya sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena pemohon telah berselisih dan bertengkar dengan termohon disebabkan termohon sering marah dan cemburu serta tidak rukun dengan ibu pemohon, sehingga pemohon meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan tinggal sampai sekarang ;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon/penggugat reconvensi untuk mengajukan alat bukti, namun termohon tidak mengajukan alat bukti dalam konvensi ;

Dalam reconvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan reconvensinya, termohon dalam konvensi/penggugat dalam reconvensi telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama Islam, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I, SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai ;
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi saudara seibu dengan penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah penggugat pernah tinggal bersama dengan tergugat di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua



- tergugat secara bergantian kemudian di rumah penggugat dan tergugat selama 23 (dua puluh tiga) tahun ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa nama ketiga anak penggugat dengan tergugat adalah ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, dan ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON ;
 - Bahwa ketiga anak penggugat dengan tergugat masih sekolah, ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON kuliah di Makassar sedangkan ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON masih di SD kelas VI ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 karena tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga penggugat meninggalkan tergugat ;
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak tergugat meninggalkan penggugat, namun nafkah kepada anak penggugat dengan tergugat saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa pekerjaan tergugat sewaktu masih tinggal bersama penggugat adalah tukang ojek ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan lain tergugat selain tukang ojek ;
 - Bahwa penghasilan tergugat setiap hari sebagai tukang ojek rata-rata Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa ada harta bersama yang diperoleh penggugat dengan tergugat yakni rumah kayu dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 6 meter yang bagian depan sudah dilantai semen, terletak di Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Utara rumah - ; Sebelah Timur rumah - ; Sebelah Selatan - ; sebelah barat jalanan - ;



- Bahwa harga rumah tersebut diperkirakan Rp 20.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah penggugat bersama anaknya ;
- Bahwa masih ada harta bersama antara penggugat dengan tergugat selain rumah yakni lemari 3 (tiga) buah dan rosbang 3 (tiga) pasang serta motor Yamaha merek Yupiter Z, tetapi motor tersebut sudah dijual oleh tergugat ;
- Bahwa motor Yamaha merek Yupiter Z tersebut dijual pada bulan Februari tahun 2013 ;
- Bahwa yang mengambil harga motor tersebut adalah tergugat ;

2. Saksi II, SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai ;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena istri saksi sepupu satu kali dengan penggugat ;
- Bahwa penggugat pernah tinggal bersama dengan tergugat setelah menikah ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013, namun penyebabnya penggugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat memberikan nafkah kepada penggugat setelah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pekerjaan tergugat sewaktu masih tinggal bersama dengan penggugat adalah tukang ojek ;
- Bahwa selain tukang ojek saksi tidak mengetahui pekerjaan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat dalam sehari sebagai tukang ojek ;
- Bahwa ada harta bersama yang diperoleh penggugat dengan tergugat yakni 1 (satu) unit rumah kayu yang sudah dilantai semen bagian depan, terletak di Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur rumah - ; Sebelah Selatan tanah - ; sebelah barat jalanan - ;



- Bahwa tanah yang ditempati rumah tersebut milik orang tua tergugat ;
- Bahwa harga rumah jika dijual tersebut kira-kira Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah penggugat bersama anak-anaknya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, pemohon dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi telah mengajukan bukti surat berupa asli surat kesepakatan jual beli sapi yang ditandatangani oleh PENGGUGAT (penggugat) dan tertanggal 5 Desember 2013, bermeterai cukup, diberi tanda (bukti TR) ;

Bahwa pemohon dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula, yaitu tetap akan bercerai dengan termohon.

Dalam reconvensi

1. Harta bersama berupa rumah diserahkan kepada anak pemohon dengan termohon.
2. Harta motor, nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak tetap pada jawaban semula.

Bahwa pemohon dalam konvensi/tergugat dalam reconvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Agustus 1990 di Dusun Tarangkeke, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama dengan dikaruniai tiga orang anak yaitu : ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, ketiganya ikut bersama termohon ;



3. Bahwa termohon tidak pernah marah-marah apabila pemohon datang ke rumah keluarga pemohon, justru termohon marah apabila pemohon malas ke rumah keluarga pemohon apalagi ada acara-acara yang dilakukan keluarga pemohon, karena pemohon biasanya tidak mau datang ke acara keluarga pemohon ;
4. Bahwa memang benar termohon sering menuduh pemohon mempunyai wanita lain dan itu adalah fakta bahwa pemohon mempunyai wanita lain dan pemohon berencana menikahi wanita tersebut, dan itu sudah diketahui oleh orang banyak ;

Bahwa tidak benar termohon pernah memukul pemohon di depan umum, justru pemohonlah yang memegang kedua tangan termohon dengan erat sekali sehingga termohon tidak bisa bergerak sampai tangannya kesakitan ;

Dalam rekonvensi

1. Bahwa penggugat sejak pisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Februari 2013 sudah 8 bulan, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat, menyebabkan penggugat sengsara dan terlantar, oleh karena tergugat lalai memenuhi kewajibannya sebagai suami, maka tergugat harus dibebenai untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp 100.000,00 (sertus ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 8 bulan dengan jumlah total Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
2. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat selama hidup bersama antara pengugat dan tergugat selama 23 tahun sebagai suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu penggugat menuntut kepada tergugat membayar berupa biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mempunyai penghasilan tetap. Oleh karena itu tergugat dihukum memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anaknya sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan. Dimana-tiap orang anak mendapatkan biaya sebesar sejak pisah tempat tinggal dengan tergugat bulan Februari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



3. Bahwa penggugat adalah istri sah dari penggugat bahwa, selama pernikahan, selain dikaruniai 3 orang anak, penggugat dengan tergugat juga telah memperoleh harta bersama berupa:

Bangunan rumah tempat tinggal di jalan poros Sinjai Malino Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai, dengan luas 9 m x 7 m dengan batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Utara dengan puang - ; Sebelah Timur dengan - ; Sebelah Selatan dengan - ; Sebelah Barat dengan -, dan rumah tersebut bila dijual nilainya sekitar ± Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dipersidangan tergugat telah mengakui bahwa rumah tersebut diberikan kepada anak-anaknya termasuk isinya ;

4. Bahwa selain dikaruniai tiga orang anak selama dalam pernikahan dan tinggal bersama penggugat dan tergugat juga memperoleh harta bersama berupa motor Jupiter z namun telah dijual oleh tergugat dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tergugat yang sampaikan kepada penggugat bahwa motor tersebut sudah dijual oleh tergugat dengan harga tersebut. Bahwa oleh karena hasil penjualan motor tersebut adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang harus dibagi antara penggugat dan tergugat ;

5. Bahwa oleh karena penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz dan talak yang dimohonkan oleh pemohon/tergugat adalah talak satu raj'i terhadap termohon, maka termohon/penggugat berhak menuntut untuk mendapatkan nafkah Iddah dari pemohon/tergugat dengan perincian 3 bulan x Rp 500.000,00, total : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa penggugat juga dalam perkara ini menuntut tergugat agar menyerahkan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian ulasan hukum pada kesimpulan di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang adil dan bijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi

- Menolak permohonan cerai talak pemohon

Dalam rekonsensi



1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tergugat telah lalai memberi nafkah hidup kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang 8 bulan lebih lamanya, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat, sampai dengan putusnya perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyerahan tersebut dilakukan oleh tergugat secara tunai, utuh, sempurna dan tanpa syarat sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap diri penggugat ;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah hidup kepada penggugat dengan nilai uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) per bulan x 8 bulan dengan jumlah total Rp 24.000.000,00,(dua puluh empat juta rupiah).
4. Menyatakan dan menetapkan bangunan rumah tempat tinggal di jalan poros Sinjai Malino, Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai, Kabupten Sinjai Tengah, dengan luas 9 m x 7 m dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan - ; Sebelah Timur dengan - ; Sebelah Selatan dengan - ; Sebelah Barat dengan -, adalah harta bersama penggugat dan tergugat. yang telah menjadi milik anak-anak penggugat dan tergugat berdasarkan dalam persidangan perkara ini.
5. Menetapkan menurut hukum bahwa nilai harta bersama tersebut harus dibagi dua, 1/2 bagian untuk penggugat 1/2 bagian untuk tergugat ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.



Atau ; apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Bahwa kemudian pemohon dan termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Sj, tanggal 7 Oktober 2013 oleh Dra.Hj. Nurbaya selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon ternyata sebagian dalil pemohon diakui oleh termohon dan sebagian disangkal/dibantah oleh termohon :

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon yang diakui termohon adalah :

- Bahwa benar pemohon dan termohon suami istri sah ;
- Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa benar telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan ;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa benar termohon pernah menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon yang sangka/dibantah oleh termohon :

- Bahwa tidak benar termohon sering marah kepada pemohon apabila pemohon berkunjung ke rumah keluarga pemohon. Termohon menyatakan bahwa termohon marah dan menyuruh pemohon menghadiri acara keluarga pemohon apabila pemohon malas atau tidak mau pergi ke rumah keluarga pemohon apabila ada acara keluarga pemohon ;
- Bahwa tidak benar termohon pernah memukul pemohon di depan umum. Termohon menyatakan bahwa pemohonlah yang memegang kedua tangan termohon dengan erat sekali sehingga tangan termohon tidak bisa bergerak hingga kesakitan ;
- Bahwa pada dasarnya termohon masih mengharapkan pemohon untuk rukun kembali dengan termohon. Termohon menyatakan bahwa jika pemohon tetap ingin menceraikan termohon, maka termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan percekcoan antara pemohon dan termohon yang menyebabkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal telah berjalan 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian telah diakui oleh termohon, namun karena perkara a quo adalah bidang perkawinan yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dengan termohon, maka pemohon tetap dibebani untuk mengajukan bukti-bukti, apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan " setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ", maka menurut hemat majelis hakim, kewajiban pertama diberikan kepada

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



pemohon untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam permohonan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampinkan kewajiban termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari proses yang terjadi di persidangan, baik pemohon maupun termohon sebenarnya telah mengakui bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, namun yang menjadi masalah adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon, pemohon menyatakan bahwa termohon marah jika pemohon pergi ke acara keluarga pemohon, namun sebaliknya termohon menyatakan bahwa termohon marah apabila pemohon malas atau tidak pergi ke acara keluarga pemohon ;

Menimbang, bahwa penyebab lain sehingga sering terjadi perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain sehingga termohon sering marah karena cemburu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P. dan dua orang saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan pemohon tersebut merupakan bukti pernikahan pemohon dengan termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah", maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, sesuai dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon ;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon karena kedua saksi tersebut termasuk orang dekat dengan pemohon dan termohon karena bertetangga. Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun dengan termohon selama 23 (dua puluh tiga) tahun, namun sejak tahun 2006 pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar mulut disebabkan termohon marah apabila pemohon terlambat pulang dari pekerjaannya, perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon memuncak pada bulan Februari 2013, hingga pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang bahwa saksi SAKSI I pernah melihat termohon melempar batu pemohon yang sedang mengendarai motor pada bulan Agustus 2013 karena termohon cemburu melihat pemohon membonceng wanita lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab utama sehingga pemohon berselisih dan bertengkar dengan termohon bukan karena termohon sering marah kepada pemohon akan tetapi karena termohon cemburu pemohon mempunyai wanita idaman lain sehingga meskipun pemohon terlambat pulang kerja ataupun pemohon membonceng wanita sebagai muatan ojek pemohon, termohon sering marah kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa pemohon dengan termohon berselisih terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan disebabkan termohon sering cemburu kepada pemohon karena pemohon mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah, tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi apalagi pemohon telah berniat akan mengawini wanita idamannya ;

Menimbang bahwa kepergian pemohon ke rumah orang tuanya meninggalkan termohon sampai sekarang menambah retaknya rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga meskipun pemohon dengan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, baik oleh keluarga



pemohon dan termohon maupun mediator hakim serta majelis hakim, tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa salah satu faktor langgengnya sebuah rumah tangga adalah karena adanya rasa cinta antara suami dan istri. Dalam hal ini pemohon sebagai suami tidak lagi menaruh rasa cinta terhadap termohon, sehingga tidak ada harapan lagi pemohon akan kembali rukun dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, oleh karenanya alasan pemohon untuk mentalak termohon telah sesuai alasan dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan firman Allah SWT. sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang yang kesemuanya masih sekolah,
Hal. 25 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



sedangkan termohon tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat menunjang biaya sekolah anak pemohon dengan termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, majelis hakim berpendapat perlu menggunakan hak ex opicchio hakim untuk membebaskan pemohon menanggung biaya hadhanah anak pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (d), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim perlu menetapkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh pemohon dengan menghukum pemohon untuk membayar biaya hadhanah ketiga anak pemohon dan termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ketiga anak pemohon dan termohon hingga ketiga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selanjutnya memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;

Dalam rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya seperti terurai di atas,

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada adanya kelalaian tergugat memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagai konsekwensi permohonan izin talak tergugat untuk menceraikan penggugat ;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan tergugat telah lalai memberi nafkah hidup kepada penggugat sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan, oleh karenanya penggugat menuntut tergugat membayar nafkah hidup yang dilalaikan tergugat sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 8 bulan = Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar sudah 8 (delapan) bulan tergugat lalai memenuhi kewajibannya sebagai suami, tidak memberikan nafkah hidup kepada penggugat ? ;

Menimbang, bahwa tergugat mengakui jika telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dengan penggugat, oleh karenanya menjadi fakta bahwa penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat telah berjalan 8 (delapan) bulan. Dengan demikian maka majelis hakim menetapkan lamanya penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat telah 8 (delapan) bulan ;

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut agar tergugat dihukum membayar nafkah hidup penggugat yang dilalaikan selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa tergugat membantah tidak sanggup membayar karena selama ini tergugat masih tetap memberikan nafkah penggugat dengan mengirim uang melalui rekening bank yang totalnya sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan penggugat telah menjual sapi tergugat pemberian paman tergugat, `namun diakui penggugat hanya Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), itupun hanya untuk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) ditegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ;



Menimbang kewajiban suami sebagaimana ditegaskan dalam pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) dapat gugur jika istri nusyuz ;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 175 sebagai berikut :

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Makka bin Pali dan Sanuddin bin Hajja, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama tergugat berpisah tempat tinggal dengan penggugat dan penggugat tetap tinggal di rumah penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh fakta bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat dan penggugat tidak tergolong istri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya, tergugat mengajukan bukti TR., yang mana alat bukti TR tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil akta sepihak serta isi dan tanda tangannya diakui oleh penggugat, sehingga nilai kekuatan pembuktian bukti TR tersebut sama dengan akta autentik yakni sempurna dan mengikat. sehingga dari bukti TR tersebut diperoleh data bahwa penggugat telah menjual sapi yang yang menjadi milik tergugat dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari penggugat, sehingga dari pembuktian penggugat dan tergugat diperoleh fakta bahwa penggugat telah menjual sapi milik tergugat guna dipakai untuk kebutuhan sehari-hari penggugat, akan tetapi dari harga sapi tersebut tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari penggugat. Dengan demikian majelis hakim berpendapat tergugat berhasil

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



membuktikan sebagian dalil bantahannya, sehingga gugatan agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah hidup penggugat yang dilalaikan tergugat sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi tergugat dalam konvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa jumlah nafkah hidup penggugat yang dibebankan kepada tergugat selama 8 (delapan) bulan harus berdasarkan kepatutan dan kemampuan tergugat sebagai tukang ojek yang mempunyai penghasilan rata-rata antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, disamping penghasilan lain tergugat secara insidentil sebagai tukang kayu, ditetapkan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, sehingga totalnya selama 8 (delapan) bulan berjumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menjual sapi milik tergugat dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah mengambil haknya sebagian. Dengan demikian maka kewajiban tergugat sebagai suami terpenuhi sebagian, sehingga total nafkah hidup yang dilalaikan tergugat yang harus dibayar kepada penggugat yakni Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut harta bersama penggugat berupa 1 (satu) unit rumah kayu terletak di jalan poros Sinjai Malino, Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupten Sinjai, dengan ukuran 9 m x 7 m dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan ; Sebelah Timur dengan; Sebelah Selatan dengan -; Sebelah Barat dengan - dan motor Jufiter Z yang telah dijual oleh tergugat dengan harga Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah kayu terletak di jalan poros Sinjai Malino, Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupten Sinjai, dengan luas 9 m x 7 m

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan - ; Sebelah Timur dengan - ; Sebelah Selatan dengan - ; Sebelah Barat dengan -. Telah disepakati oleh penggugat dan tergugat bahwa rumah tersebut diserahkan kepada ketiga orang anak penggugat dengan tergugat, sehingga majelis hakim perlu menghukum penggugat dan tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut kepada ketiga orang anak penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai motor Jufiter Z yang telah dijual oleh tergugat dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), oleh karena hal tersebut tidak masuk dalam petitum gugatan, maka majelis hakim berpendapat tuntutan penggugat tersebut kabur, oleh karenanya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan sanggup membayar nafkah iddah penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim perlu menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut mut'ah berupa uang kepada tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada penggugat, tergugat hanya mampu memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) menegaskan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al duhul ;

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al duhul) dengan penggugat karena terbukti penggugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak. Dengan demikian penggugat berhak mendapatkan nafkah dari tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan agar tergugat memberikan mut'ah penggugat dapat dipertimbangkan untuk mengabulkan sebagian. Dengan demikian maka majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk satu orang anak = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tergugat hanya menyanggupi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ketiga orang anak penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang biaya hadhanah anak penggugat dengan tergugat tidak jelas karena tidak masuk dalam petitum gugatan. Dengan demikian maka tuntutan tentang biaya hadhanah anak penggugat dengan tergugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penggugat juga memohon agar dilaksanakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta bersama penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah kayu terletak di jalan poros Sinjai Malino, Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai, Kabupten Sinjai Tengah, ukuran 9 m x 7 m dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan - ; Sebelah Timur dengan - ; Sebelah Selatan -, telah disepakati oleh penggugat dan tergugat untuk diserahkan kepada ketiga orang anaknya, maka permohonan sita (conservatoir beslaag) penggugat atas harta bersama tersebut ditolak ;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memerhatikan seluruh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (Buniamin bin Umar Yahya) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Saberbia binti Colli) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak yang bernama, ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON lahir pada tahun 1991, ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tahun 1993 dan ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tahun 2000, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah kawin ;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada penggugat (PENGGUGAT) ;
 - 2.1. Nafkah penggugat (PENGGUGAT) yang dilalaikan tergugat (TERGUGAT) sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;



- 2.2. Nafkah iddah penggugat (Saberiah binti Colli) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan 1 (satu) unit rumah kayu terletak dijalan poros Sinjai Malino, Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupten Sinjai, ukuran 9 m x 7 m dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan - ; Sebelah Timur dengan - ; Sebelah Selatan dengan - ; Sebelah Barat dengan -, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat ;
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut pada poin 3 di atas, kepada ketiga anak penggugat dan tergugat bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, dan ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON ;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 Masehi bertepatan tanggal 5 Rabiulawal 1435 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muharram, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi dan diluar hadirnya pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Junaid

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

ttd

Muharram, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu-
ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No.161/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)